

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, dunia tengah berada dalam era informasi. Pada era ini, informasi memiliki arti dan peranan yang sangat penting dalam seluruh aspek kehidupan serta sudah menjadi suatu kebutuhan hidup bagi semua orang. Perubahan masyarakat ini memicu perkembangan teknologi informasi menjadi semakin pesat hingga akhirnya tercipta perangkat-perangkat informatika yang semakin canggih dan handal yang mampu memenuhi segala permintaan masyarakat.

Internet merupakan salah satu produk dari era informasi yang semakin mengglobal, internet sudah menjadi bagian kehidupan dari masyarakat yang tidak terpisahkan. Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia, internet telah membawa perekonomian dunia memasuki tahap baru yang dikenal dengan istilah *digital economics* atau perekonomian digital. Semakin banyak kegiatan perekonomian masyarakat berpusat kepada internet termasuk salah satunya kegiatan jual beli melalui internet yang biasa disebut sebagai *e-commerce*.

*E-commerce* merupakan salah satu transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli yang dilakukan dengan melalui internet. Transaksi ini memberikan sejumlah manfaat bagi perusahaan dan konsumen. Transaksi ini juga sangat memudahkan produsen atau pelaku usaha dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu.

Perlindungan bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli melalui internet juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ini mengatur kewajiban dan hak dari pelaku usaha dan konsumen, dan juga perbuatan

yang dilarang oleh pelaku usaha dalam melakukan transaksi jual beli tersebut.

Pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menyikapi perkembangan hukum terkait kegiatan jual beli melalui internet yang dirasa bisa melakukan pembangunan terhadap teknologi informasi secara efektif, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, karena perkembangan dan kemajuan dari teknologi informasi yang sangat pesat telah menyebabkan perubahan dalam kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru secara langsung, penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional atas dasar Peraturan Perundang-Undangan demi kepentingan nasional.

Pelaksanaan jual beli melalui internet ini dalam prakteknya juga menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya konsumen atau pembeli yang tidak melakukan pembayaran padahal ia seharusnya bertanggung jawab atas produk dan jasa yang dibelinya. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.

Hal-hal yang telah diuraikan diatas telah menimbulkan rasa ketertarikan penulis untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perjanjian jual beli melalui internet dan melakukan penelitian yang berjudul : **“KESEPAKATAN PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI INTERNET (E-COMMERCE) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan yang relevan dengan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kesepakatan perjanjian jual beli melalui internet sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana kesepakatan perjanjian jual beli melalui internet sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk memahami dan mengetahui penyelesaian sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penulisan diatas maka manfaat penelitian dapat dibagi menjadi manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai bahan kajian bagi akademis untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan.
  - b. Suatu bentuk literatur tambahan di tempat pembelajaran.
  - c. Diharapkan akan mengembangkan dan memperluas pengetahuan akan ilmu hukum secara umum dan secara khusus pada peraturan-peraturan yang mengatur jalannya jual beli antara perusahaan maupun produsen dan konsumen melalui internet.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi produsen dan konsumen pengguna *e-commerce* agar lebih memahami tentang penggunaan *e-commerce* dari Undang-Undang terkait tentang perlindungan konsumen.
- b. Sebagai sumber informasi kepada produsen dan konsumen tentang pengaturan perjanjian jual beli dan *e-commerce*.

